



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 226 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 302/KEP/HK/2023 TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH  
KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. bahwa terdapat kekeliruan penulisan letak/lokasi pada Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2023 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2023 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Juni 2024




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 226 /KEP/HK/2024**


**TANGGAL : 19 JUNI 2024**

**TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**




IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	(50.000 M <sup>2</sup> )	HPL No. 3 Tahun 1986	RT.20/RW.08, Kel. Manulai 2, Kec. Alak, Kota Kupang	Balai Besar Logistik Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	12.150.000.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPAD PROVINSI NTT	
SEKRETARIS BPAD PROVINSI NTT	
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pt. KEPALA BIRO HUKUM	